



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 29 TAHUN 2021

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWAS INTERN PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 29 Tahun 2021

Tanggal : 26 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- b. bahwa agar dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan secara Efektif, Efisien dan Akuntabel, perlu disusun Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tindak Lanjut;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 18. Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bekasi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah semua tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh obyek pengawasan dalam rangka melaksanakan saran dan rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional.
10. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
11. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI dan APIP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

12. Rekomendasi adalah saran aparat pengawasan fungsional berdasarkan hasil audit yang di tujukan kepada orang dan/ atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern pada Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja;
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- d. Pengaduan masyarakat;
- e. Pemeriksaan Hibah dan Bansos;
- f. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
- g. Monitoring dan Evaluasi

BAB IV
PEDOMAN

Pasal 5

- (1) Pedoman Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan ini meliputi :
- a. pendahuluan
 - b. maksud dan Tujuan
 - c. ruang lingkup
 - d. tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - e. pelaporan Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - f. standar Operasional Prosedur Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Juli 2021

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 29 Tahun 2021
TANGGAL : 26 Juli 2021
PERIHAL : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWAS INTERN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASI

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dan OPD menerima LHP APIP untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meliputi :

A. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan Kepatuhan /Ketaatan adalah proses kerja pemeriksaan yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standard dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

C. Pemeriksaan Operasional adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisien dan efektifitas.

D. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

E. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-

hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi.

- F. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- G. Pengaduan masyarakat;
- H. Pemeriksaan Hibah dan Bansos;
- I. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- J. Monitoring dan Evaluasi.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah diterima oleh Bupati Bekasi dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Bekasi selaku ketua tim tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan.

NO	URAIAN	PENANGGUNGJAWA B	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1 – 5 hari setelah LHP diterima	
2	Jawaban OPD atas Rekomendasi	OPD Terkait	1 – 7 hari setelah perintah Bupati diterima OPD	
3	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah jawaban diterima	
4	Pengiriman Laporan tindak lanjut beserta bukti tindak lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh	

B. Kewajiban OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

1. OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati/Wakil Bupati/Inspektur yang ditujukan kepada OPD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, OPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. force majeure, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan :
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu :
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan OPD terperiksa serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP berkoordinasi dengan MP- TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat- lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

V. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I dan Semester.

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke Kemendagri dalam 1 periode.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari OPD terkait.

C. Format Laporan

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati.
2. Format laporan per Triwulan.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN

.....
 ATAS.....

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
 TAHUN ANGGARAN.....

LHP tanggal.....

NOMOR.....

NO	Temuan Pemeriksaan	Rekomendas	Tindak lanjut	Perkembangan Tindak Lanjut	STATUS				KET
					TS	TB	BT	TD T.	

INSPEKTUR DAERAH

NAMA

3. Format Ikhtisar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP

IKHTIISAR TEMUAN

HASIL PEMERIKSAAN

.....

Tanggal

ATA

S . LHP NOMOR


.....


No	Temuan	Nilai Temuan	Nilai Rekomendasi	Tindak Lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses	Belum	Tidak dapat Ditindaklanjuti

INSPEKTUR DAERAH

NAMA

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK/APIP.





Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	BPK dan APIP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati dan tembusan kepada Inspektorat.	
2	Bupati / Wakil Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat selaku Sekretaris Tim Tindak lanjut	5 hari
3	Sekretaris Tindak lanjut mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	5 hari

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
4	Sekretaris Tindak lanjut membuat Rencana Aksi LHP Aparat Pengawasan	7 hari
5	Sekretaris Tim TL melaksanakan persuratan ke SKPD guna menindak lanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan	11 hari
6	Rapat dipimpin oleh Bupati / Wakil Bupati dan sekaligus Sekretaris Tindak lanjut menyampaikan Rencana Aksi tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian Tindak lanjut	3 hari
7	Anggota Tim Tindak Lanjut dan OPD/Obrik melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah di sampaikan oleh Aparat Pengawasan	3 hari
8	OPD/Obrik menindaklanjuti temuan aparat pengawasan baik temuan administrasi maupun temuan keuangan	14 hari
9	Rapat dengan SKPD / Obrik guna mengecek sejauhmana tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas temuan yang telah di sampaikan dengan menyampaikan bukti tindak lanjut atas temuan administrasi dan khusus temuan keuangan dengan amelampirkan Surat Tanda Setoran yang di lengkapi dengan Rekening Koran.	4 hari
10	Tim Tindak Lanjut melakukan konsultasi kepada Aparat Pengawasan guna menyampaikan tindak lanjut yang telah dilaksanakan	2 hari
11	Tim tindak Lanjut menyampaikan laporan realisasi tindak lanjut yang telah di laksanakan kepada aparat pengawasan di sertai bukti pendukung tindak lanjut	2 hari
12	Menginventarisir temuan yang telah lewat 60 hari dan membuat persuratan ke Majelis	2 hari

	Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR.	
13	Menyerahkan ke Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) temuan yang telah lewat 60 hari untuk diagendakan guna penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).	2 hari
	Jumlah	60 hari

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat

Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 29